



PUTUSAN

NOMOR 166/B/2020/PTTUNSBY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam Pengadilan Tingkat Banding menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam sengketa antara:

ALIYAH ALI, Pekerjaan Tidak Bekerja, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jalan Ahmad Yani No. 32, RT 003 RW 001, Kelurahan Purwanegara, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah;-----

Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada : Timoteus Prayitno Utomo, S.H., Warganegara Indonesia, berlatam di Jalan Gerilya Tengah No. 48 Purwokerto, Jawa Tengah, dengan alamat domisili elektronik (email) : timot.pray@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 7 Januari 2020;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING/PENGGUGAT**;-----
-----**MELAWAN**-----

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Tengah II,

Tempat Kedudukan : Jl. MT Haryono No. 5 Manahan Surakarta;-----

Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada :-----

1. Nama : Sigit Danang Joyo, S.H., DESS.AF.;-----

Jabatan : Kepala Subdit Advokasi, Direktorat Peraturan Perpajakan II;-----

2. Nama : Lestari, S.H.;-----

Jabatan : Kepala Seksi Advokasi I, Direktorat Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perpajakan II;-----

3. Nama : Muhammad Kilal Abidin, S.H., M.Hum.;-----

Jabatan : Kepala Seksi Advokasi II, Direktorat Peraturan

Perpajakan II;-----

4. Nama : Irfan Maksum, SH., M.Ecc.Dev, M.IDS.;-----

Jabatan : Kepala Seksi Advokasi III, Direktorat Peraturan

Perpajakan II;-----

5. Nama : Mohammad Yusuf Shuaidi, S.H.;-----

Jabatan : Kepala Seksi Advokasi IV, Direktorat Peraturan

Perpajakan II;-----

6. Nama : E. Nugroho Sigit Hastama. S.H.,M.M.;-----

Jabatan : Kepala Subbag Advokasi Pelaporan dan

Kepatuhan Internal Kanwi DJP Jawa Tengah II;-----

7. Nama : Rahmat Raditya Kurniawan, SH.;-----

Jabatan : Pelaksana Subdit Advokasi, Direktorat Peraturan

Perpajakan II;-----

8. Nama : Fajar Triyanto, SH., M.H.;-----

Jabatan : Pelaksana Subdit Advokasi, Direktorat Peraturan

Perpajakan II;-----

9. Nama : Lilis Nur Faizah, SH.;-----

Jabatan : Pelaksana Subdit Advokasi, Direktorat Peraturan

Perpajakan II;-----

10. Nama : Betty Cahyani, S.H.;-----

Jabatan : Pelaksana Subdit Advokasi, Direktorat Peraturan

Perpajakan II;-----

11. Nama : Audoon Rooly Simanjuntak, S.H.;-----

Putusan Nomor 166/B/2020/PT.TUN.SBY, Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Pelaksana Subdit Advokasi, Direktorat Peraturan

Perpajakan II;-----

12. Nama : Natalya Manna Theresia, S.H.;-----

Jabatan : Pelaksana Subdit Advokasi, Direktorat Peraturan

Perpajakan II;-----

13. Nama : Dewi Yuliany Saragih, SH.;-----

Jabatan : Pelaksana Subdit Advokasi, Direktorat Peraturan

Perpajakan II;-----

14. Nama : Mutiara Budi Ayuningtyas, SH.L.L.M;-----

Jabatan : Pelaksana Subdit Advokasi, Direktorat Peraturan

Perpajakan II;-----

15. Nama : Irma Latifah Sihite, SH.;-----

Jabatan : Pelaksana Subdit Advokasi, Direktorat Peraturan

Perpajakan II;-----

16. Nama : Vinna Dien Asmady Putri, S.H., M.Sc.;-----

Jabatan : Pelaksana Subdit Advokasi, Direktorat Peraturan

Perpajakan II;-----

17. Nama : Hamy Nurcahyo Wbowo, SH.;-----

Jabatan : Kepala Seksi Penanganan Masalah dan

Pengendalian Pertanahan;-----

18. Nama : Tri Setyono, SH.;-----

Jabatan : Pelaksana Subbagian Advokasi, Pelaporan dan

Kepatuhan Internal Kanwi DJP Jawa Tengah II;-----

19. Nama : Tri Setyono, SH.;-----

Jabatan : Pelaksana Subbagian Advokasi, Pelaporan dan

Kepatuhan Internal Kanwi DJP Jawa Tengah II;-----

Putusan Nomor 166/B/2020/PT.TUN.SBY, Halaman 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya Warga Negara Indonesia dan memilih alamat pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II, Jalan M.T. Haryono No. 5 Manahan, Surakarta, dengan alamat domisili elektronik (email) : bahuklapki.jateng2@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus Nomor SKU-0000I/WPJ.32/2020 tertanggal 28 Januari 2020, baik bersama-sama maupun masing-masing atau sendiri – sendiri;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/TERGUGAT I**;-----

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas, Tempat Kedudukan Jl.

Jenderal Sudirman No. 356 - 358 Purwokerto;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/TERGUGAT II**;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 166/PEN/2020/PT.TUN.SBY, tanggal 11 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara banding Nomor 166/B/2020/PT.TUN.SBY dan Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : 166/B/2020/PT.TUN.SBY, tanggal 11 September 2020 ; -----
2. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 2/G/2020/PTUN.SMG, tanggal 2 Juli 2020 ; -----
3. Bundel A Perkara Nomor : 2/G/2020/PTUN.SMG, beserta seluruh isi dan lampirannya ; -----
4. Bundel B Perkara Nomor : 2/G/2020/PTUN.SMG, beserta seluruh isi dan lampirannya ; -----
5. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 166/PEN-HS/2020/PT.TUN.SBY, tanggal 5 November 2020 tentang Penetapan hari persidangan untuk pengucapan putusan dalam perkara ini ; -----

Putusan Nomor 166/B/2020/PT.TUN.SBY, Halaman 4



TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa Perkara Nomor 166/B/2020/PT.TUN.SBY, dengan mengambil alih dan menerima segala keadaan mengenai duduk perkara sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 2/G/2020/PTUN.SMG; tanggal 2 Juli 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

MENGADILI

- I. Dalam Penundaan;**-----
- Menolak Permohonan Penundaan pelaksanaan dan tindakan lanjut pelaksanaan keputusan obyek sengketa 2.1 sampai dengan 2.17 yang dimohonkan Penggugat;-----
- II. Dalam Eksepsi;**-----
1. Menerima Eksepsi Tergugat I Mengenai Kompetensi Absolut Pengadilan;--
 2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan obyek sengketa 1 serta belum berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan obyek sengketa 2.1 s/d 2.17;-----
- III. Dalam Pokok Sengketa;**-----
1. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Diterima.-----
 2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 492.500,- (empat ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah);-----
- Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 2/G/2020/PTUN.SMG, diucapkan dan disampaikan dalam persidangan secara elektronik (e-court) pada hari Kamis, tanggal 2 Juli 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I dan Kuasa Hukum Tergugat II tersebut dalam Sistem Persidangan Elektronik ;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 2/G/2020/PTUN.SMG, tanggal 2 Juli 2020 sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 2/G/2020/PTUN.SMG, tanggal 7 Juli 2020, dan permohonan tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding / Tergugat I dan Terbanding/Tergugat II dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 2/G/2020/PTUN.SMG, masing – masing tanggal 8 Juli 2020;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding / Penggugat mengajukan Memori Banding tertanggal 10 Agustus 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tanggal 10 Agustus 2020 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding / Tergugat I dan Terbanding / Tergugat II dengan surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding masing- masing tanggal 10 Agustus 2020, bahwa Pembanding/Penggugat pada pokoknya tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 2/G/2020/PTUN.SMG, tanggal 2 Juli 2020 serta memohon kepada Majelis Hakim Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya agar memutus perkara ini dengan amar putusannya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan Banding Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang No. 2/G/2020/PTUN.SMG tanggal 2 Juli 2020;-----

MENGADILI SENDIRI :

Dalam Permohonan Penundaan Pelaksanaan KTUN yang digugat :

Putusan Nomor 166/B/2020/PT.TUN.SBY, Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Penggugat mengenai Penundaan Pelaksanaan Keputusan Objek Sengketa 2.1. sampai dengan Keputusan Objek Sengketa 2.17. untuk seluruhnya;-----
2. Menunda tindak lanjut pelaksanaan Keputusan Objek Sengketa 2.1. sampai dengan Keputusan Objek Sengketa 2.17., sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ;-----

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan BATAL atau TIDAK SAH :-----
 - 2.1. Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II, tertanggal 18 September 2019, Nomor: SR-044/WPJ.32/2019 Tentang Permintaan Keterangan dan Pemblokiran Harta Kekayaan (Keputusan Objek Sengketa 1);-----
 - 2.2. Pencatatan Pemblokiran yang dilakukan oleh Tergugat II (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas) pada Buku Tanah terhadap hak atas Tanah Milik a.n. Aliyah Ali, yaitu pada :-----
 - 2.2.1. Hak Milik No. 00558, di Desa Kebumen, Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas, Penerbitan Sertifikat pada tanggal 26-01-2000, Surat Ukur No. 400/Kebumen/2000 tanggal 26/01/2000, luas tanah 3.527 M², a.n, Aliyah Ali, yang dicatat Blokirnya pada tanggal 12/11/2019, jam 08 menit 11 detik 28; dan tercantum dengan Nomor D.I.307 150351, tertanggal 12/11/2019. (Keputusan Objek Sengketa 2.1.);-----
 - 2.2.2. Hak Milik No. 00510, di desa Kebumen, kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas, Penerbitan Sertifikat pada tanggal 26-01-2000, Surat Ukur No. 352/Kebumen/

Putusan Nomor 166/B/2020/PT.TUN.SBY, Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2000 tanggal 26/01/2000, luas tanah 1.060 M², a.n. Aliyah Ali, yang dicatat Blokirnya pada tanggal 12/11/2019, jam 08 menit 11 detik 02; dan tercantum dengan Nomor D.I.307 150387, tertanggal 12/11/19 (Keputusan Objek Sengketa 2.2.);-----

2.2.3. Hak Milik No. 00607 di desa Kebumen, kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas, Penerbitan Sertifikat pada tanggal 26-01-2000, Surat Ukur No. 449/Kebumen/2000 tanggal 26/01/2000, luas tanah 4.476 M², a.n. Aliyah Ali, yang dicatat Blokirnya pada tanggal 12/11/2019, jam 09 menit 09 detik 35; dan tercantum dengan Nomor D.I.307 153132 tertanggal 12/11/19 (Keputusan Objek Sengketa 2.3.);-----

2.2.4. Hak Milik No. 00557, di desa Kebumen, kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas, Penerbitan Sertifikat pada tanggal 26-01-2000, Surat Ukur No. 399/Kebumen/2000 tanggal 26/01/2000, luas tanah 4.400 M² a.n. Aliyah Ali, yang dicatat Blokirnya pada tanggal 12/11/2019, jam 09 menit 11 detik 19; dan tercantum dengan Nomor D.I.307 153128 tertanggal 12/11/19(Keputusan Objek Sengketa 2.4.);-----

2.2.5. Hak Milik No. 00621, di desa Kebumen, kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas, Penerbitan Sertifikat pada tanggal 26-01-2000, Surat Ukur No. 463/Kebumen/2000 tanggal 26/01/2000, luas tanah 3.061 M², a.n. Aliyah Ali, yang dicatat Blokirnya pada tanggal 12/11/2019, jam 09 menit 11 detik 35; dan tercantum dengan Nomor D.I.307

Putusan Nomor 166/B/2020/PT.TUN.SBY, Halaman 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

153136 tertanggal 12/11/19. (Keputusan Objek Sengketa
2.5.);-----

2.2.6. Hak Milik No. 00628, di desa Kebumen, kecamatan
Baturraden, Kabupaten Banyumas, Penerbitan Sertifikat
pada tanggal 26-01-2000, Surat Ukur No.466/Kebumen/
2000 tanggal 26/01/2000, luas tanah 14.351 M², a.n. Aliyah
Ali, yang dicatat Blokirnya pada tanggal 12/11/2019, jam 08
menit 05 detik 38; dan tercantum dengan Nomor D.I.307
150356 tertanggal 12/11/19. (Keputusan Objek Sengketa
2.6.);-----

2.2.7. Hak Milik No. 00616, di desa Kebumen, kecamatan
Baturraden, Kabupaten Banyumas, Penerbitan Sertifikat
pada tanggal 26-01-2000, Surat Ukur No. 458/Kebumen/
2000 tanggal 26/01/2000, luas tanah 3.181 M², a.n. Aliyah
Ali, yang dicatat Blokirnya pada tanggal 12/11/2019, jam 08
menit 14 detik 03; dan tercantum dengan Nomor D.I.307
150388 tertanggal 12/11/19. (Keputusan Objek Sengketa
2.7.);-----

2.2.8. Hak Milik No. 00430, di desa Kebumen, kecamatan
Baturraden, Kabupaten Banyumas, Penerbitan Sertifikat
pada tanggal 26-01-2000, Surat Ukur No. 272/Kebumen/
2000 tanggal 26/01/2000, luas tanah 1.116 M², a.n. Aliyah
Ali, yang dicatat Blokirnya pada tanggal 12/11/2019, jam 08
menit 12 detik 21; dan tercantum dengan Nomor D.I.307
150350 tertanggal 12/11/19. (Keputusan Objek Sengketa
2.8.);-----

Putusan Nomor 166/B/2020/PT.TUN.SBY, Halaman 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2.9. Hak Milik No. 00562, di desa Kebumen, kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas, Penerbitan Sertifikat pada tanggal 26-01-2000, Surat Ukur No. 404/Kebumen/2000 tanggal 26/01/2000, luas tanah 3.391 M², a.n. Aliyah Ali, yang dicatat Blokirnya pada tanggal 12/11/2019, jam 08 menit 02 detik 43; dan tercantum dengan Nomor D.I.307 150365 tertanggal 12/11/19. (Keputusan Objek Sengketa 2.9.) ;-----

2.2.10. Hak Milik No. 00580, di desa Kebumen, kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas, Penerbitan Sertifikat pada tanggal 26-01-2000, Surat Ukur No. 422/Kebumen/2000 tanggal 26/01/2000, luas tanah 2000 M², a.n. Aliyah Ali, yang dicatat Blokirnya pada tanggal 29/11/2019, jam 09 menit 13 detik 09; dan tercantum dengan Nomor D.I.307 153130 tertanggal 29/11/19. (Keputusan Objek Sengketa 2.10.);-----

2.2.11. Hak Milik No. 00120, di desa Kebumen, kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas, Penerbitan Sertifikat pada tanggal 9 Mei 1981, Surat Ukur No. 661/D/1981, luas tanah 4.080 M², a.n. Aliyah Ali, yang dicatat Blokirnya pada tanggal 12/11/2019, jam 08 menit 10 detik 11; dan tercantum dengan Nomor D.1.307 150385 tertanggal 12/11/19. (Keputusan Objek Sengketa 2.11.);-----

2.2.12. Hak Milik No. 00507, di desa Kebumen, kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas, Penerbitan Sertifikat pada tanggal 26-01-2000, Surat Ukur No. 00349/Kebumen/2000 tanggal 26/01/2000, luas tanah 2.866 M², a.n. Aliyah

Putusan Nomor 166/B/2020/PT.TUN.SBY, Halaman 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ali, yang dicatat Blokirnya pada tanggal 29/11/2019, jam 09
menit 10 detik 54; dan tercantum dengan Nomor D.I.307
153126 tertanggal 29/11/19. (Keputusan Objek Sengketa
2.12);-----

2.2.13. Hak Milik No. 00506, di desa Kebumen, kecamatan
Baturraden, Kabupaten Banyumas, Penerbitan Sertifikat
pada tanggal 26-01-2000, Surat Ukur No. 348/Kebumen/
2000 tanggal 26/01/2000, luas tanah 1.619 M², a.n. Aliyah
Ali, yang dicatat Blokirnya pada tanggal 12/11/2019 jam 07
menit 57 detik 48; dan tercantum dengan Nomor D.I.307
150364 tertanggal 12/11/19. (Keputusan Objek Sengketa
2.13.);-----

2.2.14. Hak Milik No. 00435, di desa Kebumen, kecamatan
Baturraden, Kabupaten Banyumas, Penerbitan Sertifikat
pada tanggal 26-01-2000, Surat Ukur No. 277/Kebumen/
2000, luas tanah 2.982 M², a.n. Aliyah Ali, yang dicatat
Blokirnya pada tanggal 29/11/2019 jam 09 menit 35 detik
03; dan tercantum dengan Nomor D.I.307 150364
tertanggal 29/11/19. (Keputusan Objek Sengketa 2.14.);-----

2.2.15. Hak Milik No. 00487, di desa Kebumen, kecamatan
Baturraden, Kabupaten Banyumas, Penerbitan Sertifikat
pada tanggal 26-01-2000, Surat Ukur No. 00329/Kebumen/
2000 tanggal 26/01/2000, luas tanah 3.313 M², a.n. Aliyah
Ali, yang dicatat Blokirnya pada tanggal 29/11/2019 jam 09
menit 15 detik 21; dan tercantum dengan Nomor D.I.307
153134 tertanggal 12/11/19. (Keputusan Objek Sengketa
2.15.);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2.16. Hak Milik No. 00638, di desa Kebumen, kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas, Penerbitan Sertifikat pada tanggal 26-01-2000, Surat Ukur No. 00476/Kebumen/2000 tanggal 26/01/2000, luas tanah 9.681 M², a.n. Aliyah Ali, yang dicatat Blokirnya pada tanggal 29/11/2019 jam 09 menit 15 detik 21; dan tercantum dengan Nomor D.I.307 1553118 tertanggal 29/11/19. (Keputusan Objek Sengketa 2.16.);-----

2.2.17. Hak Milik No. 00168, di desa Kebumen, kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas, Penerbitan Sertifikat pada tanggal 14 Desember 1999, Surat Ukur No. 00009/Kebumen/1999 tanggal 03/09/1999, luas tanah 4.995 M², a.n. Aliyah Ali, yang dicatat Blokirnya pada tanggal 12/11/2019 jam 09 menit 13 detik 39; dan tercantum dengan Nomor D.I.307 153124 tertanggal 12/11/19. (Keputusan Objek Sengketa 2.17);-----

3. Mewajibkan kepada :

3.1. Tergugat I untuk MENCABUT Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II, (Tergugat I) tertanggal 18 September 2019, Nomor: SR-044/WPJ.32/2019 Tentang Permintaan Keterangan dan Pemblokiran Harta Kekayaan (Keputusan Objek Sengketa 1.);-----

3.2. Tergugat II untuk MENCABUT Pencatatan Pemblokiran yang dilakukan oleh Tergugat II (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas) pada Buku Tanah terhadap hak atas Tanah Milik a.n. Aliyah Ali, yaitu :-----

3.2.1. Hak Milik No. 00558, di Desa Kebumen, Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas, Penerbitan Sertifikat pada tanggal 26-01-2000, Surat Ukur No. 400/Kebumen/2000 tanggal 26/01/2000, luas

Putusan Nomor 166/B/2020/PT.TUN.SBY, Halaman 12



tanah 3.527 M², a.n. Aliyah Ali, yang dicatat Blokirnya pada tanggal 12/11/2019, jam 08 menit 11 detik 28; dan tercantum dengan Nomor D.I.307 150351, tertanggal 12/11/2019. (Keputusan Objek Sengketa 2.1.);-----

3.2.2. Hak Milik No. 00510, di desa Kebumen, kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas, Penerbitan Sertifikat pada tanggal 26-01-2000, Surat Ukur No. 352/Kebumen/2000 tanggal 26/01/2000, luas tanah 1.060 M², a.n. Aliyah Ali, yang dicatat Blokirnya pada tanggal 12/11/2019, jam 08 menit 11 detik 02; dan tercantum dengan Nomor D.I.307 150387, tertanggal 12/11/19 (Keputusan Objek Sengketa 2.2.);-----

3.2.3. Hak Milik No. 00607 di desa Kebumen, kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas, Penerbitan Sertifikat pada tanggal 26-01-2000, Surat Ukur No. 449/Kebumen/2000 tanggal 26/01/2000, luas tanah 4.476 M², a.n. Aliyah Ali, yang dicatat Blokirnya pada tanggal 12/11/2019, jam 09 menit 09 detik 35; dan tercantum dengan Nomor D.I.307 153132 tertanggal 12/11/19 (Keputusan Objek Sengketa 2.3.);-----

3.2.4. Hak Milik No. 00557, di desa Kebumen, kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas, Penerbitan Sertifikat pada tanggal 26-01-2000, Surat Ukur No. 399/Kebumen/2000 tanggal 26/01/2000, luas tanah 4.400 M² a.n. Aliyah Ali, yang dicatat Blokirnya pada tanggal 12/11/2019, jam 09 menit 11 detik 19; dan tercantum dengan Nomor D.I.307 153128 tertanggal 12/11/19 (Keputusan Objek Sengketa 2.4.);-----

3.2.5. Hak Milik No. 00621, di desa Kebumen, kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas, Penerbitan Sertifikat pada tanggal 26-01-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2000, Surat Ukur No. 463/Kebumen/2000 tanggal 26/01/2000, luas tanah 3.061 M², a.n. Aliyah Ali, yang dicatat Blokirnya pada tanggal 12/11/2019, jam 09 menit 11 detik 35; dan tercantum dengan Nomor D.I.307 153136 tertanggal 12/11/19. (Keputusan Objek Sengketa 2.5.);-----

3.2.6. Hak Milik No. 00628, di desa Kebumen, kecamatan Baturraden.

Kabupaten Banyumas, Penerbitan Sertifikat pada tanggal 26-01-2000, Surat Ukur No. 466/Kebumen/2000 tanggal 26/01/2000, luas tanah 14.351 M², a.n. Aliyah Ali, yang dicatat Blokirnya pada tanggal 12/11/2019, jam 08 menit 05 detik 38; dan tercantum dengan Nomor D 1 307 150356 tertanggal 12/11/19. (Keputusan Objek Sengketa 2.6.);-----

3.2.7. Hak Milik No. 00616, di desa Kebumen, kecamatan Baturraden,

Kabupaten Banyumas, Penerbitan Sertifikat pada tanggal 26-01-2000, Surat Ukur No 458/Kebumen/2000 tanggal 26/01/2000, luas tanah 3.181 M², a.n. Aliyah Ali, yang dicatat Blokirnya pada tanggal 12/11/2019, jam 08 menit 14 detik 03; dan tercantum dengan Nomor D.I.307 150388 tertanggal 12/11/19. (Keputusan Objek Sengketa 2.7.);-----

3.2.8. Hak Milik No. 00430, di desa Kebumen, kecamatan Baturraden.

Kabupaten Banyumas, Penerbitan Sertifikat pada tanggal 26-01-2000, Surat Ukur No. 272/Kebumen/2000 tanggal 26/01/2000, luas tanah 1.116 M², a.n. Aliyah Ali, yang dicatat Blokirnya pada tanggal 12/11/2019, jam 08 menit 12 detik 21; dan tercantum dengan Nomor D.I.307 150350 tertanggal 12/11/19. (Keputusan Objek Sengketa 2.8.);-----

Putusan Nomor 166/B/2020/PT.TUN.SBY, Halaman 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.2.9. Hak Milik No. 00562, di desa Kebumen, kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas, Penerbitan Sertifikat pada tanggal 26-01-2000, Surat Ukur No. 404/Kebumen/2000 tanggal 26/01/2000, luas tanah 3.391 M² a.n. Aliyah Ali, yang dicatat Blokirnya pada tanggal 12/11/2019, jam 08 menit 02 detik 43, dan tercantum dengan Nomor D.I.307 150365 tertanggal 12/11/19. (Keputusan Objek Sengketa 2.9.);-----

3.2.10. Hak Milik No. 00580, di desa Kebumen, kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas, Penerbitan Sertifikat pada tanggal 26-01-2000. Surat Ukur No. 4221Kebumen/2000 tanggal 26/01/2000, luas tanah 2000 M², a.n. Aliyah Ali, yang dicatat Blokirnya pada tanggal 29/11/2019, jam 09 menit 13 detik 09: dan tercantum dengan Nomor D.I.307 153130 tertanggal 29/11/19. (Keputusan Objek Sengketa 2.10.);-----

3.2.11. Hak Milik No. 00120, di desa Kebumen, kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas, Penerbitan Sertifikat pada tanggal 9 Mei 1981. Surat Ukur No. 661/D/1981, luas tanah 4.080 M², a.n. Aliyah Ali, yang dicatat Blokirnya pada tanggal 12/11/2019, jam 08 menit 10 detik 11; dan tercantum dengan Nomor D.I.307 150385 tertanggal 12/11/19. (Keputusan Objek Sengketa 2.11.);-----

3.2.12. Hak Milik No. 00507, di desa Kebumen, kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas. Penerbitan Sertifikat pada tanggal 26-01-2000, Surat Ukur No. 00349/Kebumen/2000 tanggal 26/01/2000, luas tanah 2.866 M², a.n. Aliyah Ali, yang dicatat Blokirnya pada tanggal 29/11/2019, jam 09 menit 10 detik 54; dan tercantum dengan Nomor D.I.307 153126 tertanggal 29/11/19.(Keputusan Objek Sengketa 2.12.);-----

Putusan Nomor 166/B/2020/PT.TUN.SBY, Halaman 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.2.13. Hak Milik No. 00506, di desa Kebumen, kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas, Penerbitan Sertifikat pada tanggal 26-01-2000, Surat Ukur No. 348/Kebumen/2000 tanggal 26/01/2000. luas tanah 1.619 M², a.n. Aliyah Ali, yang dicatat Blokirnya pada tanggal 12/11/2019 jam 07 menit 57 detik 48; dan tercantum dengan Nomor D.I.307 150364 tertanggal 12/11/19. (Keputusan Objek Sengketa 2.13.);-----

3.2.14. Hak Milik No. 00435, di desa Kebumen, kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas, Penerbitan Sertifikat pada tanggal 26-01-2000, Surat Ukur No. 277/Kebumen/2000, luas tanah 2.982 M², a.n. Aliyah Ali, yang dicatat Blokirnya pada tanggal 29/11/2019 jam 09 menit 35 detik 03, dan tercantum dengan Nomor D.I.307 150364 tertanggal 29/11/19. (Keputusan Objek Sengketa 2.14.);---

3.2.15, Hak Milik No. 00487, di desa Kebumen, kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas, Penerbitan Sertifikat pada tanggal 26-01-2000, Surat Ukur No. 00329/Kebumen/2000 tanggal 26/01/2000, luas tanah 3.313 M², a.n. Aliyah Ali, yang dicatat Blokirnya pada tanggal 29/11/2019 jam 09 menit 15 detik 21; dan tercantum dengan Nomor D.I.307153134 tertanggal 12/11/19. (Keputusan Objek Sengketa 2.15.);-----

3.2.16. Hak Milik No. 00638, di desa Kebumen, kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas, Penerbitan Sertifikat pada tanggal 26-01-2000, Surat Ukur No. 00476/Kebumen/2000 tanggal 26/01/2000, luas tanah 9.681 M², a.n. Aliyah Ali, yang dicatat Blokirnya pada tanggal 29/11/2019 jam 09 menit 15 detik 21; dan tercantum dengan Nomor D.I.307 1553118 tertanggal 29/11/19. (Keputusan Objek Sengketa 2.16.);-----

Putusan Nomor 166/B/2020/PT.TUN.SBY, Halaman 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.2.17. Hak Milik No. 00168, di desa Kebumen, kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas, Penerbitan Sertifikat pada tanggal 14 Desember 1999. Surat Ukur No. 00009/Kebumen/1999 tanggal 03109/1999. luas tanah 4.995 M², a.n. Aliyah Ali, yang dicatat Blokirnya pada tanggal 12/11/2019 jam 09 menit 13 detik 39; dan tercantum dengan Nomor D.I.307 153124 tertanggal 12/11/19. (Keputusan Objek Sengketa 2.17.);-----

4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat I dan Tergugat II ;-----

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Pembanding/Penggugat selanjutnya Terbanding/Tergugat I melalui kuasa hukumnya telah menyerahkan kontra memori banding tertanggal 7 September 2020 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 7 September 2020 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding / Penggugat dan Terbanding/Tergugat II dengan surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding masing-masing tanggal 7 September 2020, Bahwa berdasarkan seluruh uraian dalam kontra memori banding, pada pokoknya mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara a quo memutuskan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Terbanding dahulu Tergugat I untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus objek gugatan a quo;-----
3. Menyatakan gugatan Pembanding dahulu Penggugat kabur;-----
4. Menyatakan gugatan Pembanding dahulu Penggugat salah pihak;-----

Putusan Nomor 166/B/2020/PT.TUN.SBY, Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan gugatan Pembanding dahulu Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);-----

DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN KTUN YANG DIGUGAT

Menolak permohonan Pembanding dahulu Penggugat mengenai Penundaan Pelaksanaan keputusan Objek Sengketa 2.1 sampai dengan 2.17 untuk seluruhnya;-----

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Memori Banding untuk seluruhnya;-----
2. Menghukum Pembanding dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;-----

Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, (*Ex Aquo et Bono*);-----

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Pembanding/Penggugat selanjutnya Terbanding/Tergugat II tidak mengajukan kontra memori banding, sesuai Surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 7 September 2020;-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas (inzage) sesuai dengan Surat Pemberitahuan Melihat Berkas Perkara, masing-masing tanggal 7 Agustus 2020; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 2/G/2020/PTUN.SMG, Putusan mana diucapkan dan disampaikan dalam persidangan secara elektronik (e-court) hari Kamis, tanggal 2

Putusan Nomor 166/B/2020/PT.TUN.SBY, Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2020 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I dan Kuasa Hukum Tergugat II tersebut dalam Sistem Persidangan Elektronik ;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 2/G/2020/PTUN.SMG, tanggal 2 Juli 2020 sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 2/G/2020/PTUN.SMG, tanggal 7 Juli 2020;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding / Penggugat masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya Permohonan banding Pembanding / Penggugat secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat secara formal dapat diterima, maka kedudukan Penggugat disebut sebagai Pembanding, Tergugat I disebut sebagai Terbanding dan Tergugat II disebut sebagai Terbanding ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mempelajari, meneliti dan mencermati secara seksama Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, Memori Banding, Kontra Memori Banding, salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 2/G/2020/PTUN.SMG, tanggal 2 Juli 2020, serta surat-surat lain yang terkait dengan sengketa ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya selanjutnya disebut sebagai Majelis Hakim Banding setelah bermusyawarah pada hari Kamis tanggal 5 November 2020 berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar sehingga untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum

Putusan Nomor 166/B/2020/PT.TUN.SBY, Halaman 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sama, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Banding dalam memeriksa dan memutus sengketa ini di tingkat banding dengan menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 2/G/2020/PTUN.SMG, tanggal 2 Juli 2020;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 2/G/2020/PTUN.SMG, tanggal 2 Juli 2020 dikuatkan, maka Pembanding / Penggugat sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 yang untuk tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini;-----

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dan ditambah yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa Tata Usaha Negara ini ;-----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding / Penggugat ;-----
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 2/G/2020/PTUN.SMG, tanggal 2 Juli 2020 yang dimohonkan banding tersebut ;-----
- Menghukum Pembanding / Penggugat untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, untuk tingkat banding besarnya ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawatan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Kamis, tanggal 5

Putusan Nomor 166/B/2020/PT.TUN.SBY, Halaman 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2020 oleh H. ACHMAD HARI ARWOKO, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, SASTRO SINURAYA, S.H. dan H. ARIYANTO, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota serta dibantu oleh H. SETYO HENDARTO, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang bersengketa atau kuasa hukumnya.

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua Majelis,

SASTRO SINURAYA, S.H.

H. ACHMAD HARI ARWOKO, S.H., M.H

Hakim Anggota II,

H. ARIYANTO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

H. SETYO HENDARTO, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Meterai-----	Rp.	6.000,-
2. Redaksi-----	Rp.	10.000,-
3. Biaya Proses Banding -----	<u>Rp.</u>	<u>234.000,-</u>
J u m l a h	Rp.	250.000,-

(dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Putusan Nomor 166/B/2020/PT.TUN.SBY, Halaman 21